

Siak Sri indrapura , 24 September 2024

Nomor : 760/PM.00.02/K.RA-09/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak

1. (Irving-Sugianto)
2. (Afni-Syamsurizal)
3. (Alfedri-Husni)

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye sebagaimana pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak Mengimbau **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati** untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
3. membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten/Kota;
4. menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye;
5. menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.
6. Dana Kampanye tidak berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain;
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain perseorangan termasuk dan tidak terbatas pada suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon.
8. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
9. Batasan sumbangan Dana Kampanye Pemilihan yang berasal dari:
 - a. sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah);
 - b. sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. sumbangan pihak lain Partai Politik nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara kumulatif selama masa Kampanye.
10. Menyampaikan laporan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan;

11. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
12. Bahwa dalam hal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Dana Kampanye agar memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua,

Zulfadh Nugraha TP

Tembusan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;*
2. *Arsip.*